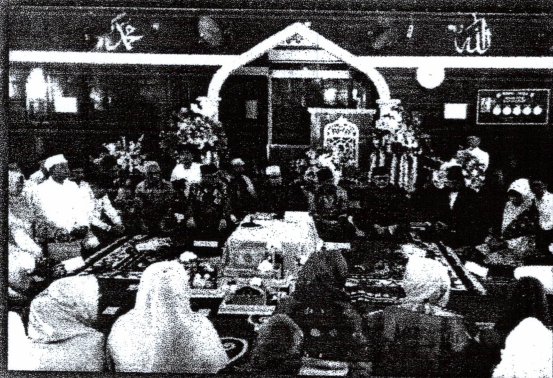
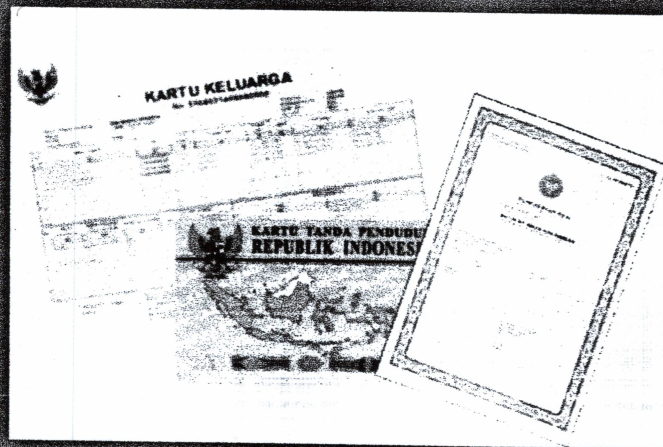




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PEMUDA NO. 01 PAINAN**

**PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DAN PELAPORAN
PERKAWINAN PERCERAIAN TA 2021**



**LAPORAN KEGIATAN
BULAN APRIL 2021**



*Laporan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai pada bulan **April 2021** di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan, adapun sebagai dasar Laporan pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian Berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pencatatan peristiwa kematian dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, pada Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai. Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai dibuat dalam bentuk laporan setiap bulannya dan dilaporkan pada awal bulan berikutnya, Petugas Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merekap jumlah daftar cetak akta kematian serta jumlah perkawinan dan perceraian berdasarkan hasil dari laporan dan data masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan bulanan untuk update Data Kematian dan Perkawinan, Perceraian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian ini, kami sebagai pembuat laporan menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini ini, suksesnya laporan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian pada bulan **April 2021**, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Painan, 31 April 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFEAUZA YULIASMAN, Dt. M.A. TIGO LAREH

Pembina Utama Muda
NIP 19670712 199202 1 001



*Laporan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Laporan.....	4
D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian	4
E. Prinsip-prinsip perkawinan	5
F. Syarat-Syarat Pencatatan Kematian	6
G. Syarat-Syarat Perkawinan	6
H. Alasan Perceraian	8
I. Akibat Putusnya Perkawinan	10

BAB II TAHAPAN LAPORAN

A. Pelaksanaan Kegiatan	9
B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai.....	10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	19
B. Saran	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pencatatan peristiwa kematian pada pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Perpres dan Pemendagri diatas bahwa kematian, perkawinan dan perceraian bisa diterbitkan aktanya berdasarkan aturan yang berlaku secara Hukum Negara, Kematian yang diketahui oleh nagari setempat akan diterbitkan akta kematiannya, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama islam dan bagi perkawinan non muslim diluar agama islam pencatatannya berdasarkan peraturan dalam pencatatan sipil, maka akta perkawinan dan perceraian akan terbit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-

Laporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian 1

rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

B. Dasar Hukum

o Dasar Hukum Pencatatan Kematian

Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

○ **Dasar Hukum Perkawinan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar latar belakang diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan : “bagaimana seluk beluk dan Logika Sistem mengenai UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

○ **Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor : 01 tahun 1974 :**

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pencatatan perkawinan dan perceraian ada 2 (dua) esensi yaitu : (1) pencatatan perkawinan/cerai, penduduk mendapatkan akta perkawinan dan perceraian (2) Pelaporan perkawinan/perceraian, menghasilkan data.

- **Dasar Hukum Perceraian :**

Putusnya perkawinan diatur dalam :

- Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

○ **Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan**

Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Inpres Nomor 01 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

Laporan Kematian,Perkawinan dan Perceraian 3

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

C. Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari Laporan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian ini yaitu Membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan dalam update data pencatatan sipil seperti mengetahui jumlah penduduk meninggal yang terdata pada SIAK dan jumlah penduduk yang menikah setiap bulan yang tercatat di Kantor KUA Keacamatan serta Pencatatan Penduduk yang bercerai di Pengadilan Agama setiap bulannya di kabupaten pesisir selatan.

D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian

➤ Pengertian Pencatatan Kematian

Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. dalam rangka peningkatan pelayanan Pencatatan Kematian diperlukan data kematian dan penyebab kematian, dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan.

➤ Pengertian Perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

➤ **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, Maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sah nya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

F. Syarat-syarat Pencatatan Kematian

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
 - b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
3. Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
4. Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan

G. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pentingnya pencatatan perkawinan oleh penduduk :

1. Sebagai bukti pengakuan Negara atas status perkawinan seseorang.
2. Bukti pencatatan perkawinan oleh instansi pelaksana berupa register akta perkawinan, sedangkan yang diberikan kepada penduduk adalah kutipan akta perkawinan.
3. Akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status kawin dalam KTP-el dan KK serta kevalidan database kependudukan.

Esensi Pencatatan Perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan implementasi hak asasi manusia.
2. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang.

3. Pencatatan perkawinan sebagai pengakuan Negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perjanjian Perkawinan (UU NO. 1/1974) :

Pasal 29 ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat pperkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

H. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

I. Akibat Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 149 Inpres Nomor : 01 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat Talak
2. Akibat Perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (pasal 153 ayat 2 inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB II

TAHAPAN LAPORAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan laporan dalam Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan laporannya satu kali dalam tiap bulan dilaksanakan :

- Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi saat ini perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, karena banyak data kependudukan yang tidak valid dalam pelaporan data di kantor KUA kecamatan dalam perubahan status perkawinan dan dalam kartu keluarga.

Demi kelancaran kegiatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai, perlu adanya koordinasi di masing-masing UKL Disdukcapil Kecamatan dan KUA kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan yang belum valid dan perlu adanya sosialisai dilapangan.

B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian

- Jumlah Akta Kematian yang Terbit Bulan : April 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN	KETERANGAN
01	PANCUNG SOAL	3 orang	
02	RANAH PESISIR	31 orang	
03	LENGAYANG	29 orang	
04	BATANG KAPAS	25 orang	

05	IV JURAI	22 orang	
06	BAYANG	19 orang	
07	KOTO XI TARUSAN	25 orang	
08	SUTERA	24 orang	
09	LINGGO SARI BAGANTI	24 orang	
10	LUNANG	12 orang	
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	8 orang	
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2 orang	
13	AIRPURA	10 orang	
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5 orang	
15	SILAUT	7 orang	
Jumlah Akta Kematian		246 orang	

- **Laporan Perkawinan**

Berdasarkan hasil pendataan dan laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Daftar Laporan Perkawinan Bulan : April 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NOMINATIF NIKAH	KET.
1	2	3	4
1	RANAH IV HULU	1 Pasang	
2	AIRPURA	2 Pasang	
3	BASA AMPEK BALAI	6 Pasang	
4	BATANG KAPAS	9 Pasang	
5	LENGAYANG	15 Pasang	
6	LUNANG SILAUT	5 Pasang	
7	SILAUT	3 Pasang	
8	SUTERA	8 Pasang	
9	PANCUNG SOAL	2 Pasang	
10	IV NAGARI BAYANG UTARA	2 Pasang	

11	BAYANG	9 Pasang	
12	RANAH PESISIR	9 Pasang	
13	KOTO XI TARUSAN	11 Pasang	
14	IV JURAI	11 Pasang	
15	LINGGO SARI BAGANTI	13 Pasang	
JUMLAH KESELURUHAN		106 Pasang	

- Data Perceraian bulan : April 2021

No.	Kecamatan	Nama		Akta Cerai		Ket.
		Istri	Suami	Nomor	Tanggal	
		Tgl. Lahir	Tgl. Lahir			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan Bayang	Nessa Martia binti Syamsuriwal	Bobo Juli Hendra bin Mawardi	169/AC/2021/PA.Pn	01-04-21	Cerai Gugat Perkara No.193/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :13-03-2021
		1301065803960001'	1301061007920002'			
2.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Sri Ayu Yendra Wahyuni binti Bustamal	Richy Yuser Pratama bin Ermansyah	170/AC/2021/PA.Pn	06-04-21	Cerai Talak Perkara No.178/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :09-03-2021
		1301095608910007'	1301091907870004'			
3.	Kecamatan Lengayang	Seagri Larici binti Zulkifli	Asmedya Neldi bin Asrul Tanjung	171/AC/2021/PA.Pn	06-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 141/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :22-03-2021
		1371045008830013'	1301032809830001'			
4.	Kecamatan Ranah Pesisir	Pepi Rosanti binti Rajis	Syafrizal S bin Salim	172/AC/2021/PA.Pn	06-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 163/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :18-03-2021
		1301024808860002'	1301020512820002'			

5.	Kecamatan Ranah Pesisir	Sosmawarni Binti Seri Katik	Yomi Rahmadhan Putra Bin Yusrizul Alm	173/AC/ 2021/PA .Pn	06-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.171/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :18-03- 2021
		1301024302900 004'	10-05-88			
6.	Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Pancung Soal	Okta Mauleni binti Zulkifli	Feri Ade Mahtani bin Syafri	174/AC/ 2021/PA .Pn	06-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 175/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :18-03- 2021
		1371064510910 007'	13010110089 10001'			
7.	Kecamatan Airpura dan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Nopita Wulandari alias Epi binti Kiram	Mardison bin Si Asin	175/AC/ 2021/PA .Pn	06-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.182/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :18-03- 2021
		1301014107780 031'	06-04-68			
8.	Kecamatan Bayang	Nurhayati binti Kileh	Nahar bin Buyung	176/AC/ 2021/PA .Pn	07-04- 21	Cerai Talak Perkara No. 66/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :24-02- 2021
		1301064107620 102'	13010603023 80001'			
9.	Kecamatan. Silaut	Nanik Kustini binti Bambang Al Katani	Topik Hidayat bin Marholan alias Marhelan	177/AC/ 2021/PA .Pn	07-04- 21	Cerai Talak Perkara No. 187/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :10-03- 2021
		1301105402910 001'	13011011079 10001'			
10.	Kecamatan Silaut	Kristinah binti Sunadi	Sumarmen bin Tumiren	178/AC/ 2021/PA .Pn	07-04- 21	Cerai Talak Perkara No. 64/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :10-03- 2021
		Tahun 1980	16060906087 20006'			
11.	Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Airpura	Maiyosi Elfitri binti Janar	Zainizen bin Ruzan	179/AC/ 2021/PA .Pn	08-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 179/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :18-03- 2021
		1301015805870 003'	13010116118 10001'			

12.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Mila Sandra binti Mashut	Yudi Efendi bin Nurzal	180/AC/2021/PA.Pn	09-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 191/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-03-2021
		1301076801950002'	13011070203860003'			
13.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Bayang	Novarita binti Lukman	Rafli Naldi bin Anwar	181/AC/2021/PA.Pn	09-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 162/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :17-03-2021
		1301065611830002'	130162007850002'			
14.	Kecamatan Sutera	Sindi Hermayenti binti Zainal	Oki Ade Putra bin Sion	182/AC/2021/PA.Pn	09-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 205/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :23-03-2021
		1301085411960001'	1301082912890001'			
15.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Lengayang	Liza Rosalina alias Lisa Rosalina binti Ujang Ben	Armen Pori bin Asril	183/AC/2021/PA.Pn	09-04-21	Cerai Gugat Perkara No.208/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :22-03-2021
		1301057008900001'	1301050407880003'			
16.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci	Yelmareni binti Jasrul	Hermadi Tahir bin M. Tahir	184/AC/2021/PA.Pn	09-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :03-02-2021
		1301034112830004'	1501161507790005'			
17.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Weny Defriana binti Syafriman	Adi Warman bin Nasril	185/AC/2021/PA.Pn	12-04-21	Cerai Gugat Perkara No.189/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :22-03-2021
		1401114609960001'	1301060102890011'			
18.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Baru Riau	Yurnanelis Binti Amri Anis	Amri Bin Akhlak H. Husin	186/AC/2021/PA.Pn	12-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 190/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :16-03-2021
		1471065212790101'	23-02-74			

19.	Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Kecamatan IV Jurai	Afni Rahmadani Siregar, S. Pd binti Arifin Siregar	Jingga Furqana Pama bin Syahbirin Syah	187/AC/2021/PA.Pn	13-04-21	Cerai Talak Perkara No. 79/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :09-03-2021
		33 Tahun	14710808078 60002'			
20.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Blengkejeren Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh	Elsyi Dahnul, SE binti Dahnul	Zulkarnaen bin Ismail	188/AC/2021/PA.Pn	13-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 185/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :22-03-2021
		1301055008830 004'	30 Tahun			
21	Kecamatan Ranah Ampek Huku Tapan dan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau	Nini Rahmayanti binti Abdur Rahman	Yonedi Khomeini bin Sarkulis	189/AC/2021/PA.Pn	14-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 155/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :09-03-2021
		1409055604490 0003'	14090511108 10001'			
22.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat	Riri Susanti binti Asril	Yandra Angga Putra bin Amrizal	190/AC/2021/PA.Pn	14-04-21	Cerai Gugat Perkara No.69/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :17-03-2021
		1301034210940 001'	13020327029 60002'			
23.	Kecamatan Bayang	Epis Suryani binti Zulkifli	Rusdianto bin Ali Amran	191/AC/2021/PA.Pn	15-04-21	Cerai Gugat Perkara No.204/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :22-03-2021
		1508034910850 002'	41 tahun			
24.	Kecamatan IV Jurai	Nengsih binti Jasrul	Dedi Efrianto bin Syahril	192/AC/2021/PA.Pn	15-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 68/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :31-03-2021
		1301056005860 003'	13010516098 30001'			
25.	Kecamatan Ranah Pesisir	Suci Handayani binti Pitak	Syaprial bin Junar	193/AC/2021/PA.Pn	16-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 198/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :25-03-2021
		1301024203990 004'	13010201078 60033'			

26.	Kecamatan Bayang	Luci Sarmila Binti Amri	Indra Yudi Putra Bin Thamrin	194/AC/ 2021/PA .Pn	16-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.219/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :30-03- 2021
		1301066701880 002'	37 tahun			
27.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Koto XI Tarusan	Shania Noviana binti Nurdin	Viki Apri Utama bin Nurman	195/AC/ 2021/PA .Pn	16-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 223/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :30-03- 2021
		1301054611000 001'	13010719049 80001'			
28.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	Peni Permata Sari binti Baharuddin	Ismar Hasan bin Hasan Basri	196/AC/ 2021/PA .Pn	16-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 214/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :24-03- 2021
		1572015002870 003'	41 tahun			
29.	Kecamatan Batang Kapas	Fiona Kemala Wizdi binti Zuldi	Febrian Agus Syahputra bin Abdullah	197/AC/ 2021/PA .Pn	20-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 221/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :29-03- 2021
		1301045607990 001'	13010417089 50003'			
30.	Kecamatan Sutera	Gusrianti binti Safrudin	Rindo Darma Putra bin Edwar Can	198/AC/ 2021/PA .Pn	20-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 235/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :31-03- 2021
		1301084708870 012'	01-01-86			
31.	Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Bayang	Yelni Novia binti Munar	Lizondra bin Syafri	199/AC/ 2021/PA .Pn	20-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 196/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :09-03- 2021
		08-09-79	13010623127 70003'			
32.	Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi	Yunda Asni Chan binti Asrodi Yuhanan	Isyaid bin H Jabar	200/AC/ 2021/PA .Pn	20-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.159/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :09-03- 2021
		1301025909030 002'	15070104069 10002'			

33.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	Sri Marni Roza binti Syamsul Bahri	Defrianto bin Helmi	201/AC/2021/PA.Pn	21-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 226/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :29-03-2021
		1304044803740003'	1304040312800004'			
34.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Sri Marlina binti Syafril	Hendri Suharpen bin Hasan Basri	202/AC/2021/PA.Pn	22-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 153/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :30-03-2021
		1301074103730002'	13010072303690003'			
35.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Lindawati binti Nural	Suirman bin Taisi	203/AC/2021/PA.Pn	22-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 229/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :05-04-2021
		1301074601750001'	54 tahun			
36.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir	Rihasnah Delfi binti Durimin Thaha	Roni Yohanas bin Anas	204/AC/2021/PA.Pn	23-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 236/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :07-04-2021
		1301034505830008'	1301021307810001'			
37.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Silvia Afriani binti Zainudin	Jufrinovilindo bin Ilim	205/AC/2021/PA.Pn	26-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 161/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :06-04-2021
		1301095011890001'	1301092004870002'			
38.	Kecamatan Lunang	Yuliani binti Jasur	Masran bin Sri alias Hasan Basri	206/AC/2021/PA.Pn	26-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 233/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :05-04-2021
		1301104107750101'	1301100107670055'			
39.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai	Ratna Wilis binti Abu Zahir	Azmi Dian Putra bin Maizal	207/AC/2021/PA.Pn	26-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 228/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :06-04-2021
		1301065006830005'	1301060606830005'			

40.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Dia Eka Putri binti Poo	Asril bin Bohok	208/AC/ 2021/PA .Pn	26-04- 21	Cerai Gugat Perkara No. 240/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :07-04- 2021
		1301095506960 003'	13010904044 880001'			
41.	Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Vica Apriani binti Basril Efendi	Roni Eka Putra bin M.Riza	209/AC/ 2021/PA .Pn	27-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.92/Pdt.G/ 2021/PA.Pn. Putus :10-02- 2021
		1301025104830 001'	13010201078 20082'			
42.	Kecamatan Sutera	Fevtri Wahyuni binti Kasir	Roni Efendi bin Misril	210/AC/ 2021/PA .Pn	27-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.207/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :23-03- 2021
		1301085509910 006'	13010811128 40007'			
43.	Kecamatan Sutera dan Kecamatan Batang Kapas	Novi Susanti binti Manar	Afrigus Rizal bin Agus	211/AC/ 2021/PA .Pn	27-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.232/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :07-04- 2021
		1301084805940 002'	13010409029 20001'			
44	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Perawati binti Sudirman	Abdul Rojak bin Amat	212/AC/ 2021/PA .Pn	28-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.146/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :30-03- 2021
		3175045610900 009'	32160901018 10030'			
45	Kecamatan Koto XI Tarusan	Basni binti Bujanir	Jasman bin Jaafar	213/AC/ 2021/PA .Pn	28-04- 21	Cerai Talak Perkara No. 218/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :31-03- 2021
		1301075106620 003'	13010711255 0002'			
46	Kecamatan Bayang	Fitri Yanti binti Nurman	Hadi Ismanto bin M.Yusuf	214/AC/ 2021/PA .Pn	29-04- 21	Cerai Gugat Perkara No.247/Pdt.G /2021/PA.Pn. Putus :13-04- 2021
		1371044105801 002'	44 tahun			

47	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat	Mindi Oktaviani binti Abdul Hadi	Mustia Fernanda bin Muslim	215/AC/2021/PA.Pn	30-04-21	Cerai Gugat Perkara No. 234/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :12-04-2021
		1301076608950004'	1306081010940003'			

Jumlah Daftar Cetak Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian

Bulan : April 2020.

No.	Bulan	Daftar Cetak Akta Kematian	Laporan Data Perkawinan	Data Perceraian	Ket.
1	2	3	3	4	5
1.	Januari	237 orang	415 pasang	37 pasang	
2.	Februari	224 orang	315 pasang	43 pasang	
3.	Maret	126 orang	394 pasang	88 pasang	
4.	April	246 orang	106 pasang	47 pasang	
Jumlah		833 orang	1230 pasang	215 pasang	

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada banyak manfaat yang dirasakan oleh penduduk yang mengurus akta kematian keluarganya yang telah meninggal, seperti pemutusan BPJS, untuk Pengurusan Harta oleh ahli Waris, Asuransi Jiwa dan pasangan suami/istri yang meninggal bisa menikah lagi. Dan Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam Perkawinan yang tercatat, antara lain : sahnya perkawinan secara hukum dalam negara, sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2

Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian, tanpa disadari orangtua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orangtua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak.

Kemungkinan setelah bercerai anak seyogyanya tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtua. Tiap anak bereaksi secara berbeda pada berita perceraian kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan, takut atau duka luar biasa. Sebagian mungkin bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya dan berpura-pura tidak terjadi. Sebagian bahkan merasa lega karena tidak ada lagi

pertengkaran di rumah. Pada akhirnya , perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak.

Solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkann lagi apakah benar-banar harus bercerai, harus di fikir secara matang akan kerugian yang akan didapatnya nanti.

B. Saran

Untuk pengembangan dan kemajuan kegiatan ini lebih lanjutnya, maka disarankan untuk dapat memperbaiki tatacara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun 2020 yang optimal dan terfokus pada Penduduk yang belum menerbitkan akta kematian keluarganya, agar lebih mempermudah kita dalam pembuatan dan pelaporan data penduduk yang meninggal, kawin dan cerai. Serta tidak terjadinya kesalahan dalam Pelayanan, karena banyaknya Penduduk meninggal yang tidak dilaporkan oleh ahli waris dan tidak terbit akta Kematian.

Demi mempermudah dalam pelayanan dokumen kependudukan, maka perlu diadakan perubahan dalam proses pelayanan dan perbaikan data pada status perkawinan dalam identitas kependudukan dan kartu keluarga, guna mengoptimalkan pelayanan dibidang pencatatan sipil untuk validasi data dan laporan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai ini dibuat, atas bantuan dan kerjasama banyak pihak kami ucapkan terima kasih.

Painan, 31 April 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, Dt.M.A.TIGO LAREH

Pembina Utama Muda

NIP 19670712 199202 1 001

Laporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian 21